BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana Pasal 16 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Piutang PBB P-2 adalah piutang yang timbul atas pendapatan PBB P-2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perpajakan Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;
8. Pengelolaan Piutang PBB P-2 adalah keseluruhan daripada rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya;
9. Objek PBB P-2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
10. Subjek PBB P-2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak PBB P-2 adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah;
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
16. Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya;
17. Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak;
18. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian uang, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya;
19. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan berdasarkan anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD;
20. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIM PBB adalah sistem yang terintegrasi untuk pengolahan informasi data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aplikasi komputerisasi;
21. Pemeliharaan Basis Data PBB P-2 dalam rangka pemutakhiran data Piutang PBB P-2 adalah kegiatan inventarisasi dan validasi atas pemutakhiran data Piutang PBB P-2;
22. Pemutakhiran data Piutang PBB P-2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada pada aplikasi SIM PBB yang memiliki tunggakan pajak pada setiap kecamatan, kelurahan/desa;
23. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
24. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;

25. Kadaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan Hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan Hutang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan sudah kadaluwarsa;

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;

(3) Permohonan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;

b. Jumlah Piutang Pajak;

c. Tahun Pajak; dan

d. Alasan Penghapusan Piutang Pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB P-2;

b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) PBB P-2;

c. STPD (Surat Tagih Pajak Daerah) PBB P-2;

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak PBB P-2 yang harus dibayar bertambah; dan

e. Kesalahan Administrasi.

(5) Piutang pajak atas wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB P-2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

d. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan

e. Sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

(6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;

d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; atau

e. Sebab lain sesuai hasil penelitian/konfirmasi.

(7) Berdasarkan Permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB P-2 sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB P-2 diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BPKAD yang hasilnya dibuat uraian penelitian.

(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti Kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 33...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 33 /TAHUN 2019
TANGGAL : 21 Mei 2019
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi.
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P-2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB P-2 yang sudah kadaluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 67).

C. Pihak Terkait.
1. Bupati Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Bidang Pajak Daerah BPKAD Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah BPKAD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah BPKAD Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Pelaksana Bidang Pajak Daerah BPKAD Kabupaten Bengkayang;
8. Tim Peneliti.

D. Dokumen/Formulir yang digunakan.
1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB P-2 dari Kelurahan/Desa pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang;
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan-Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan :
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1).
   - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2).

E. Dokumen yang dihasilkan.

1. Nota Dinas;
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2;
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa;
4. Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak PBB P-2 di Kabupaten Bengkayang dan Lampirannya.

F. Prosedur kerja.

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Bengkayang mengenai Daftar piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati Bengkayang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan melalui Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan penyusunan Tim peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2.
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang berkoordinasi dengan Kepala Sub bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2 selanjutnya Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah menugaskan Pelaksana sub bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2.
5. Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah. Dalam hal ini Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah tidak menyetujui Konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2, pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah harus memperbaikinya.
7. Kepala Bidang Pajak Daerah menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2, dalam hal ini Kepala Bidang Pajak Daerah tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah harus memperbaikinya.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2, kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah. Dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2, Kepala Bidang Pajak Daerah harus memperbaikinya.

9. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2 dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk.
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P-2 selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P-2 berdasarkan penelitian setempat dan/atau administrasi dengan mempertimbangkan usulan dari kelurahan/desa mengenai Penghapusan Piutang PBB P-2.
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2 dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
12. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
13. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2.
15. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2.
16. Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
17. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dalam hal ini Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2, Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.
18. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2, dalam hal ini Kepala Bidang Pajak Daerah tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan harus memperbaikinya.
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 Kepala Bidang Pajak Daerah harus memperbaikinya.

20. Bupati Bengkayang menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang harus memperbaikinya.
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang menugaskan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2).
22. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P-2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P-2.
23. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian : Sampai dengan pengajuan Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang : Paling Lama 90 (sembilan puluh) hari Kerja.

G. Bagan Arus (Flow Chart).

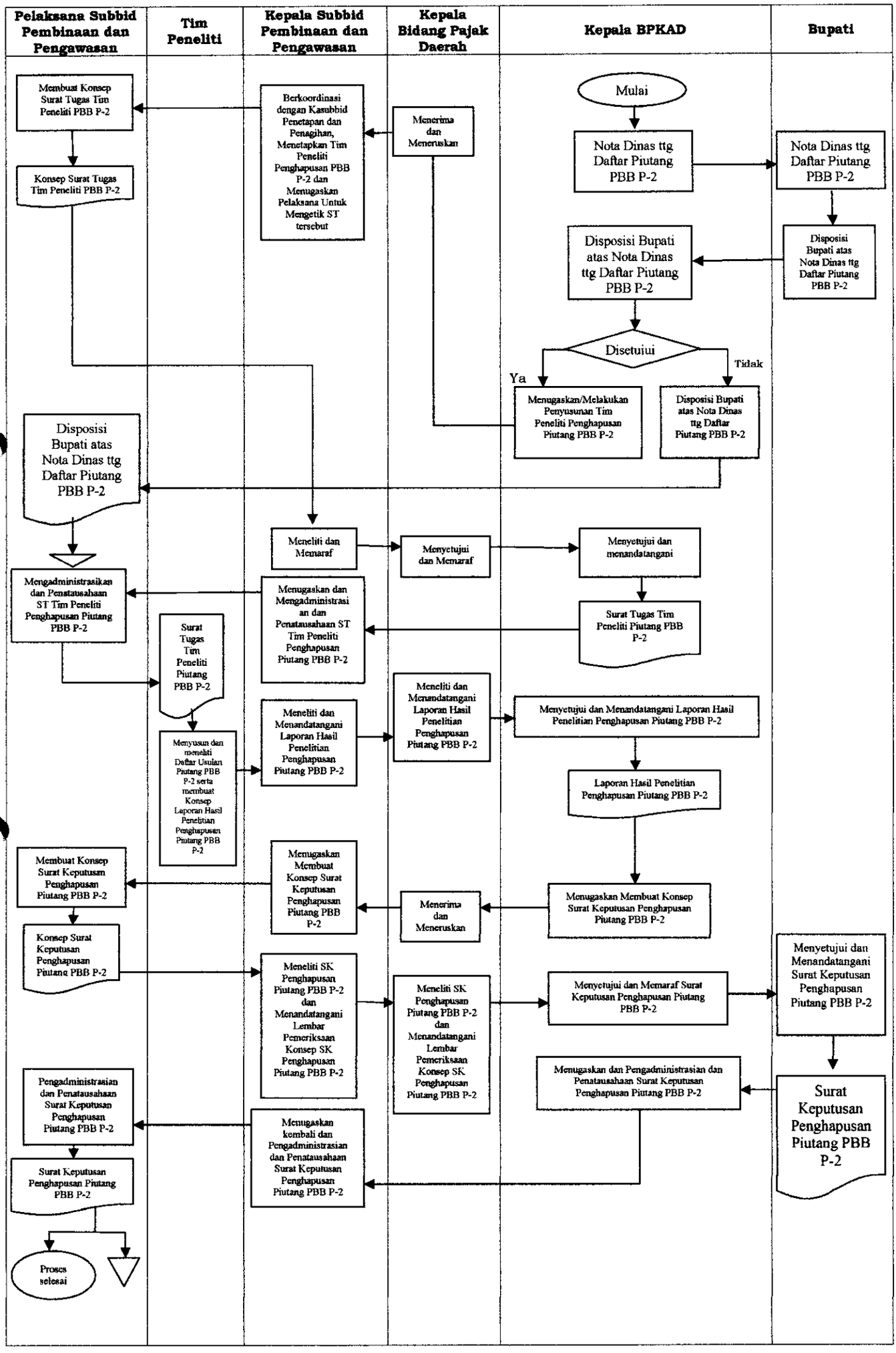

BENTUK FORM PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
NOP : .....
Nama : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
No. HP : .....

Sehubungan dengan upaya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelesaian pajak daerah khususnya PBB P-2, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya telah membayar PBB P-2 tahun ....., ..., ..., ..., ..., ..., namun bukti pembayarannya hingga Surat Pernyataan ini ditandatangani belum Saya temukan, dan Saya akan berupaya mencari dan menemukan bukti pembayaran tersebut;
2. Apabila bukti sebagaimana point (1) tidak Saya temukan, maka Saya akan membuat Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Lunas Pembayaran PBB P-2 dari Kelurahan dan Kepolisian setempat sebagai bukti otentik untuk sinkronisasi data serta untuk persyaratan pembayaran PBB P-2 tahun pajak yang akan datang; dan
3. Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan untuk pembayaran PBB P-2 Tahun Pajak berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, tanggal.., bulan.., tahun...

Mengetahui ;
a.n Kepala BPKAD Bengkayang
Kabid Pajak Daerah,

Nama
NIP.

Yang membuat pernyataan,

Nama

Tembusan :
1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XB

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....

Sehubungan dengan adanya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pajak daerah khususnya PBB P-2, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan membayar PBB P-2 tahun ....., ..., ..., ..., ..., ..., atas PBB P-2 dengan NOP : 61.07. ..... atas nama .....; dan
2. Pembayaran PBB P-2 terhadap bumi dan bangunan yang saya miliki berdasarkan bukti sertifikat nomor ..... pada tahun ..... sehingga bukti pembayaran yang sebelumnya adalah menjadi tanggungjawab pemilik sebelum saya atas nama ..... dari tunggakan tahun ....., ..., ..., ..., ..., ...,.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, tanggal.., bulan.., tahun...

Mengetahui ;
a.n Kepala BPKAD Bengkayang
Kabid Pajak Daerah,

Nama
NIP.

Yang membuat pernyataan,

Nama

Tembusan :
1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

BENTUK FORM SURAT PERNYATAAN XC

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
NOP : .....
Nama : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
No. HP : .....

Sehubungan dengan upaya sinkronisasi data piutang dan guna tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pajak daerah khususnya PBB P-2, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya telah membayar PBB P-2 tahun ....., s/d ....., namun untuk tunggakan :
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....
   PBB P-2 Tahun ..... akan dibayar/dilunasi pada bulan .....

2. Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan untuk pembayaran PBB P-2 Tahun Pajak berjalan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, tanggal.., bulan.., tahun...

Mengetahui ;
a.n Kepala BPKAD Bengkayang
Kabid Pajak Daerah,

Yang membuat pernyataan,

Nama
NIP.

Nama

Tembusan :
1. BPD Kalbar; dan
2. Wajib Pajak.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telepon (0562) 441807, 441612, 441553
Fax (0562) 441808, 441057
Bengkayang 79282

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Bupati Bengkayang
Dari	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor	:	...../...../BPKAD-B/Tahun .....
Tanggal	:	..... Tahun .....
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	..... (.....) Lembar
Perihal	:	Daftar Piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria

Dengan memperhatikan Basis Data Sistem Imformasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak Bupati Bengkayang (sebagaimana Terlampir) Daftar Piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang;
4. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor .... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Bengkayang.

Adapun Piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan adalah sebagai berikut :

a. Piutang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
b. Tidak ada pengakuan hutang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
c. Surat Teguran, surat peringatan dan/atau Surat Paksa telah disampaikan;
d. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan, apabila Bapak berkenan menyetujui kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang atas objek dan subjek pajak PBB P-2 dimaksud.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Bengkayang, Tanggal.., Bulan..,Tahun...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang

NAMA
NIP.

DAFTAR PIUTANG PBB P-2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BENGKAYANG

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LETAK OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK PBB P-2		JUMLAH PBB P-2 YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB P-2 YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PBB P-2	KETERANGAN
					DARI	SAMPAI DENGAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	61.07.	A	Jalan	Jalan						
2	61.07.	B	Desa	Desa						
3	61.07.	C	Dusun	Dusun						
4	61.07.	D	Desa	Desa						
5	61.07.	E	Jalan	Jalan						
...	DAN SETERUSNYA									

Bengkayang, Tanggal..., Bulan..., Tahun...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang

NAMA
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telepon (0562) 441807, 441612, 441553
Fax (0562) 441808, 441057
Bengkayang 79282

SURAT TUGAS

Nomor : .....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
1. NAMA :
   NIP :
   PANGKAT/GOLONGAN :
   JABATAN :
2. NAMA :
   NIP :
   PANGKAT/GOLONGAN :
   JABATAN :
3. NAMA :
   NIP :
   PANGKAT/GOLONGAN :
   JABATAN :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka Penghapusan Piutang PBB P-2 yang telah memenuhi kriteria penghapusan/kadaluwarsa atas Nama :

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LETAK OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK PBB P-2		JUMLAH PBB P-2 YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB P-2 YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PBB P-2	KETERANGAN
					DARI	SAMPAI DENGAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.										
2.										
3.										
4.										

Bengkayang, Tanggal..., Bulan..., Tahun...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang

N A M A
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telepon (0562) 441807, 441612, 441553
Fax (0562) 441808, 441057
Bengkayang 79282

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P-2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

NOMOR : .....

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Nomor : ....., Tanggal ..., Bulan ..., Tahun ....

I. Data mengenai Wajib Pajak;
1. NOP :
2. Nama :
3. Alamat :
   - Kelurahan/Desa :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
4. Letak Objek Pajak :
   - Kelurahan/Desa :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
5. Nama Ahli Waris:
   i. .....
   ii. .....
6. Alamat Ahli Waris :
   i. .....
   ii. .....
7. Pekerjaan Ahli Waris :
   i. .....
   ii. .....
8. Nomor Telepon/HP :

II. Data mengenai Tunggakan PBB P-2;

No	NOP	TAHUN PAJAK PBB P-2		JUMLAH PBB P-2 YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB P-2 YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PBB P-2	KETERANGAN
		DARI	SAMPAI DENGAN	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.							
2.							
3.							
4.	DAN SETERUSNYA ...						

III. Data lain yang berkenaan dengan penagihan;
1. Keputusan Anggsuran/Penundaan Pembayaran Pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita :

IV. Hasil Penelitian Administrasi;

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting);

VI. Kesimpulan dan Usul.

Bengkayang, Tanggal .., Bulan .., Tahun ...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang

N A M A
NIP.

Petugas Peneliti I :

N A M A
NIP

Petugas Peneliti II :

N A M A
NIP.

Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Pajak Daerah

N A M A
NIP.

Kepala Bidang
Pajak Daerah

N A M A
NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P-2
BERDASARKAN TAHUN PAJAK

KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BENGKAYANG
TAHUN PAJAK :

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	LETAK OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK PBB P-2 YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK PBB P-2 YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PBB P-2	KETERANGAN
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.	DAN SETERUSNYA...								

MENYETUJUI :
BUPATI BENGKAYANG,

NAMA

Bengkayang, Tanggal ..., Bulan ..., Tahun ...
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten Bengkayang

NAMA
NIP.

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : /BPKAD/TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2019

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang;
3. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Prosedur Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 67);
4. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor .... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor .....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas ....., sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal .....

BUPATI BENGKAYANG,

NAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : ...../BPKAD/TAHUN 2019
TANGGAL : ..... TAHUN 2019
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PBB P-2 BERDASARKAN TAHUN PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DARI TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN ..... YANG DI HAPUSKAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			.....	.....	.....	.....	.....	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.	DAN SETERUSNYA ...							

BUPATI BENGKAYANG,

N A M A

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT